

Strategi Peningkatan Aksesibilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di SLB Negeri 1 Denpasar

Ni Putu Noni Suharyanti*, Ni Komang Sutrisni, Kadek Apriliani, I Wayan Wahyu Wira Udytama
Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Indonesia
Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id*

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental bersifat universal yang telah diakui keberadaannya di seluruh belahan dunia. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) telah mengakomodir berbagai jenis HAM yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh negara-negara dunia melalui instrumen hukum nasional. Konsekuensi logis adanya hal ini bahwasannya setiap orang tanpa terkecuali memiliki HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Ketentuan tentang HAM di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sebagainya. Bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya seringkali terlihat penyandang disabilitas yang sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama seperti orang non disabilitas. Kesadaran masyarakat akan adanya penyandang disabilitas masih sangat kurang. Masyarakat masih memandang dan memiliki stereotype negatif kepada penyandang disabilitas.

Katakunci : Strategi, Aksesibilitas, Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

Human Rights (HAM) is a fundamental universal right that has been recognized for its existence in all parts of the world. The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) has accommodated various types of human rights which are then further elaborated by countries around the world through national legal instruments. The logical consequence of this is that everyone, without exception, has human rights that must be upheld and respected. Provisions on human rights in Indonesia are spread across several laws and regulations, namely Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Human Rights, Law of the Republic of Indonesia No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and so on. For people with disabilities, of course, they still have legal protection, although in reality it is often seen that people with disabilities find it difficult to get the same access or opportunities as non-disabled people. Public awareness of the existence of people with disabilities is still very lacking. The community still views and has a negative stereotype towards people with disabilities.

Keywords: Strategy, Accessibility, Rights of Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya terutama untuk penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan khusus dalam berbagai aktivitasnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya

seringkali terlihat penyandang disabilitas yang sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama seperti orang non disabilitas. Kesadaran masyarakat akan adanya penyandang disabilitas masih sangat kurang. Masyarakat masih memandang dan memiliki *stereotype* negatif kepada penyandang disabilitas (Soleh, 2016). Fasilitas yang memang disediakan untuk mereka malah diambil haknya oleh orang non disabilitas. Bagi sebagian orang yang belum begitu memahami arti dari disabilitas yang sebenarnya, pasti akan menganggap bahwa para penyandang disabilitas adalah orang yang “tidak normal”. Namun pada kenyataannya, mereka hanya memiliki kekurangan dan hambatan dalam beraktivitas maupun berinteraksi secara efektif dengan masyarakat lain atau bahkan di lingkungan sekitarnya. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas (Anonim, 2024).

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia memang beberapa sudah memenuhi persyaratannya. Namun jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia belum sepenuhnya menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas serta masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Minimnya implementasi undang-undang dan peraturan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menciptakan hambatan bagi mereka untuk bisa menikmati berbagai layanan publik maupun pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mencakup hambatan arsitektural, hambatan informasi dan komunikasi, dan hambatan internal diri penyandang disabilitas sendiri serta kurangnya dukungan dari masyarakat bagi pengembangan diri dan potensi para penyandang disabilitas, yang secara menyeluruh telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik dimana sikap dan perilaku diskriminasi berbasis/atas dasar disabilitas sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali bahwa terdapat sekitar 12.068 penduduk penyandang disabilitas dan sekitar 10.703 atau 88,56% berusia 18 tahun ke atas (BPS, 2024). Melihat kondisi tersebut, maka sudah seyogyanya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memperhatikan penuh hak-hak anak yang menyandang disabilitas sebagai bentuk dari implementasi tanggung jawab negara salah satunya dengan menyusun atau menyempurnakan regulasi perlindungan anak-anak disabilitas termasuk menyediakan akses yang baik kepada anak-anak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Kewajiban pemerintah terhadap peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2016 adalah memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pada sistem pendidikan di Indonesia terdapat berbagai macam pendidikan dimana salah satunya pendidikan khusus. Bentuk dari pendidikan khusus seperti Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan bentuk sekolah yang bernama Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu Sekolah Luar Biasa yang terdapat di Kota Denpasar yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Denpasar yang terletak di Jalan Serma Gede Nomor 11 Denpasar dengan SK Pendirian Sekolah Nomor: 37/SK/B/III tertanggal 17 Desember 1962. Adapun rekapitulasi data PTK (Guru ditambah Tendik) dan PD (Peserta Didik) dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdi PkM Unggulan Prodi Hukum Unmas Denpasar terhadap situasi dan kondisi di SLB N 1 Denpasar bahwasanya anak-anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di SLB N 1 Denpasar dimulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Dalam kesehariannya anak-anak tersebut mendapatkan hak yang setara atau sama dalam hal pendidikan namun ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh SLB N 1

Denpasar yang menyangkut beberapa persoalan aksesibilitas beberapa bidang diantaranya bidang hukum dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pada bidang hukum, sebagian besar Guru di SLB N 1 Denpasar tidak memahami teknis pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS), minimnya pemahaman perlindungan hak disabilitas dalam hukum keluarga, kurangnya pemahaman terhadap pendidikan anti bullying, serta minimnya kerjasama antara instansi terkait dengan perkumpulan disabilitas. Kemudian pada bidang kesehatan gigi dan mulut, SLB N 1 Denpasar memerlukan kerjasama dengan Klinik atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) untuk secara kontinyu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut baik melalui sosialisasi maupun workshop tentang kesehatan gigi dan mulut.

Tabel 1. Data Rekapitulasi PTK dan PD SLB N 1 Denpasar Tahun Ajaran 2024

No	Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
1	Laki-Laki	10	4	14	142
2	Perempuan	15	5	20	88
	Total	25	9	34	230

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/>



Gambar 1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SLB N 1 Denpasar dengan Prodi Hukum Unmas Denpasar terkait Pelaksanaan PkM Unggulan Prodi

Berikut diuraikan pula tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aksesibilitas hak-hak penyandang disabilitas di SLB N 1 Denpasar berdasarkan hasil observasi awal Tim PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 34 responden dengan indikator pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pemahaman Terhadap Aksesibilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas di SLB N 1 Denpasar

No	Indikator Pernyataan	Prosentase		
		Iya	Tidak	Tidak Tahu
1	Penyandang disabilitas dijamin hak-haknya di dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia	70%	22%	8%
2	Hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan sudah terakomodir di lingkungan sekolah	75%	15%	10%
3	Perlu dilakukan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di lingkungan sekolah	90%	10%	-
4	Perlu dilakukan edukasi tentang pendidikan karakter di lingkungan siswa penyandang disabilitas	96%	4%	-
5	Perlu dilakukan peningkatan akses di bidang kesehatan terhadap penyandang disabilitas	100%	-	-

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, maka adapun rincian permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pendampingan Hukum

Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum khususnya penyusunan kontrak atau perjanjian dalam bentuk MoU maupun PKS serta kurang memahami esensi perjanjian dalam sebuah kerjasama.

2. Bidang Pemberdayaan

Minimnya pengetahuan mitra perihal aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang hukum sehingga mitra kurang maksimal untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungannya untuk memberikan pemahaman apa saja hak-hak penyandang disabilitas di bidang hukum.

3. Bidang Edukasi

Perlunya peningkatan pemahaman tentang pendidikan anti *bullying* di lingkungan sekolah mengingat masih adanya beberapa siswa yang mengalami Tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.

4. Bidang Kesehatan Gigi dan Mulut

Mitra memerlukan kerjasama dengan rekanan Klinik atau RSGM yang dapat membantu mitra untuk secara periodik melakukan sosialisasi atau workshop tentang kesehatan gigi dan mulut kepada para siswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian analisis situasi dan permasalahan mitra, maka solusi yang dapat dilakukan sebagai pemecahan masalah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Solusi Permasalahan Mitra

No	Masalah	Solusi	Sifat Program
1	Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum khususnya penyusunan kontrak atau perjanjian dalam bentuk MoU maupun PKS serta kurang memahami esensi perjanjian dalam sebuah kerjasama.	a. Pendampingan hukum penyusunan rancangan MoU dan PKS kepada mitra b. Pelatihan penyusunan MoU dan PKS kepada mitra	Rintisan

2	Minimnya pengetahuan mitra perihal aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang hukum sehingga mitra kurang maksimal untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungannya untuk memberikan pemahaman apa saja hak-hak penyandang disabilitas di bidang hukum.	a. Mengadakan workshop tentang "Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas" bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana (LBH CES) Badung Bali b. Pendampingan terhadap Guru Bimbingan dan Konseling (BK) terkait hak-hak penyandang disabilitas di bidang hukum	Rintisan
3	Perlunya peningkatan pemahaman tentang pendidikan anti <i>bullying</i> di lingkungan sekolah mengingat masih adanya beberapa siswa yang mengalami Tindakan <i>bullying</i> di lingkungan sekolah.	a. Sosialisasi pendidikan anti <i>bullying</i> kepada Guru, Pegawai dan Siswa di lingkungan mitra b. Pengadaan dan pemberian Poster anti <i>bullying</i> kepada mitra	Rintisan
4	Mitra memerlukan kerjasama dengan rekanan Klinik atau RSGM yang dapat membantu mitra untuk secara periodik melakukan sosialisasi atau workshop tentang kesehatan gigi dan mulut kepada para siswa penyandang disabilitas.	a. Menyusun kerjasama (MoU) antara RSGM Unmas Denpasar dengan mitra PkM b. Pengadaan produk perawatan kesehatan gigi dan mulut, seperti sikat gigi, pasta gigi, <i>mouthwash</i> , serta pengadaan poster kesehatan gigi dan mulut.	Rintisan

Metode pelaksanaan PkM Unggulan Prodi Hukum Unmas Denpasar dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi mitra, mahasiswa Prodi Hukum, serta pihak-pihak terkait guna merealisasikan program yang dicanangkan oleh Tim PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar. Adapun metode pelaksanaan PkM dimaksud yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Tahapan/Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

No	Tahapan Penyelesaian Masalah	Kegiatan
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisir terhadap permasalahan mitra yang menjadi skala prioritas b. Menentukan program kerja sesuai dengan skala prioritas permasalahan c. Sosialisasi program kerja kepada mitra d. Pembagian personalia masing-masing topik yang bertanggungjawab pada pelaksanaan program kerja e. Penyusunan kalender program kerja dan timeline pelaksanaan program kerja
2	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program kerja oleh masing-masing personalia sesuai dengan topik program kerja b. Berkoordinasi dengan mitra pada setiap pelaksanaan program kerja
3	Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proker untuk melihat sejauhmana realisasi dan keberhasilan program kerja kepada mitra dalam bentuk penyebaran kuesioner evaluasi

Tabel 5. Metode Pendekatan Penyelesaian Masalah

No	Masalah	Metode Penyelesaian Masalah
1	Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum khususnya penyusunan kontrak atau perjanjian dalam bentuk MoU maupun PKS serta kurang memahami esensi perjanjian dalam sebuah kerjasama.	Pendampingan dan pelatihan, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan penyusunan MoU dan PKS maka mitra dapat lebih memahami esensi dan pentingnya sebuah perjanjian dalam meminimalisir konflik maupun mitigasi resiko. Pendampingan dan pelatihan ini melibatkan Akademisi Hukum Unmas Denpasar dan pihak eksternal yakni LBH CES Badung.
2	Minimnya pengetahuan mitra perihal aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang hukum sehingga mitra kurang maksimal untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungannya untuk memberikan pemahaman apa saja hak-hak penyandang disabilitas di bidang hukum.	Pelatihan dan Pendampingan, dimana metode ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra dalam memaksimalkan pemberian konseling kepada siswa penyandang disabilitas. Pemberian pengetahuan kepada SDM di bidang konseling sekaligus merupakan upaya untuk memperkuat kinerja SDM dalam memberikan pelayanan konseling khususnya gambaran secara umum tentang hak-hak penyandang disabilitas di bidang hukum.
3	Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami <i>Bullying</i> di SLB N 1 Denpasar Dalam Rangka Optimalisasi Pendidikan Anti <i>Bullying</i> di Lingkungan Pendidikan	Sosialisasi, dilakukan dengan memberikan sosialisasi terhadap bahaya tindakan <i>bullying</i> di lingkungan sekolah, berikut juga dengan cara pencegahannya yang melibatkan akademisi Prodi Hukum Unmas Denpasar sekaligus sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah.
4	Mitra memerlukan kerjasama dengan rekanan Klinik atau RSGM yang dapat membantu mitra untuk secara periodik melakukan sosialisasi atau workshop tentang kesehatan gigi dan mulut kepada para siswa penyandang disabilitas.	Sosialisasi dan Pelatihan, metode ini dilakukan guna memfasilitasi akses kesehatan gigi dan mulut antara mitra dengan RSGM, sehingga program kerjasama nantinya dapat dilakukan secara kontinyu dan periodik yang akan mengakomodir kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas dalam hal menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari peran mitra yakni SLB N 1 Denpasar mulai dari Kepala Sekolah hingga Guru-Guru dan juga tenaga kependidikan yang sangat responsif dan mendukung adanya PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar, hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan memberikan kontribusi terutama bagi SLB N 1 Denpasar dalam membantu mewujudkan visi SLB N 1 Denpasar yaitu “Terwujudnya Peserta Didik yang Berkarakter Sesuai Profil Pelajar Pancasila”. Adapun keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan PkM Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar diuraikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Keterlibatan Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan PkM

No	Topik	Metode Pendekatan	Pelaksana dan Pihak Terkait
1	Pendampingan Hukum Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan <i>Letter of Agreement</i> (LoA) di SLB N 1 Denpasar	Pendampingan dan Pelatihan	Tim PkM

2	Peningkatan Pemahaman Hukum tentang “Aksesibilitas Penyandang Hak-Hak Disabilitas” Berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pelatihan dan Pendampingan	Tim PkM
3	Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami <i>Bullying</i> di SLB N 1 Denpasar Dalam Rangka Optimalisasi Pendidikan Anti <i>Bullying</i> di Lingkungan Pendidikan	Sosialisasi	Tim PkM
4	Upaya dan Metode Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Kepada Para Siswa di Lingkungan di SLB N 1 Denpasar	Sosialisasi dan Pelatihan	Tim PkM dan FKG Unmas Denpasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PkM tentunya dilakukan sesuai dengan kebutuhan mitra. Adapun salah satu kebutuhan mitra dalam bidang pendampingan hukum ialah terkait penyusunan rancangan MoU dan PKS. Kedua dokumen legal ini penting bagi keberlangsungan kerjasama sehingga patut diketahui bagaimana teknik penyusunan MoU dan PkS yang ideal. MoU adalah singkatan dari *Memorandum of Understanding*. Nota kesepahaman atau MoU ini merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya atau dimilikinya. Dengan kata lain, pada dasarnya MoU adalah perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya. Hal ini tentu berbeda dengan perjanjian, perjanjian adalah peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu hubungan hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus, tidak ada pengaturan tentang bentuk pun materi muatannya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Setelah adanya pra-kontrak, barulah kontrak dibuat. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa meski MoU merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti keberadaannya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya. Terkadang, ada kontrak atau perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian. Dalam hal suatu nota kesepahaman (MoU) telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan, kedudukan dan/atau keberlakuan nota kesepahaman bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam nota kesepahaman itu.

Melalui kegiatan pendampingan penyusunan MoU dan PkS yang dilaksanakan oleh Tim PkM Unggulan Prodi Hukum bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Denpasar, peserta pendampingan yang dalam hal ini adalah Guru-Guru di SLB Negeri 1 Denpasar sangat antusias mengikuti

kegiatan dan mudah memahami perbedaan esensi antara MoU dengan PkS agar nantinya instansi khususnya SLB Negeri 1 Denpasar dapat mengimplementasikan dengan baik ketika akan menyusun perjanjian kedepannya dengan instansi lainnya. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi PkM ini yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan Hukum

Kegiatan pendampingan hukum dilakukan dengan mendatangkan akademisi dari Prodi Hukum Unmas Denpasar untuk memberikan pemahaman kepada mitra (SLB Negeri 1 Denpasar) dimana kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh perwakilan Guru di SLB Negeri 1 Denpasar yang memang lebih banyak berkecimpung dalam kehumasan. Kegiatan pendampingan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan dengan agenda program kerja PkM yang didahului dengan pemahaman dasar tentang MoU dan PKS terlebih dahulu kepada mitra sebelum dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan penyusunan MoU dan PKS.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen MoU dan PkS kepada Perwakilan Guru di SLB Negeri 1 Denpasar

2. Pelatihan Penyusunan MoU dan PkS

Kegiatan pelatihan penyusunan MoU dan PkS dilakukan terlebih dahulu dengan menyusun sistematika atau format MoU dan PkS yang ideal sesuai dengan syarat sebuah dokumen legal yang sah menurut hukum, sehingga ke depannya hal ini akan menjadi pedoman bagi mitra dalam menyusun MoU maupun PkS dengan instansi lainnya. Dalam kegiatan pelatihan tersebut juga ditekankan kepada mitra bahwa MoU baiknya disusun sebelum membuat kontrak yang formal. Adapun manfaat-manfaat yang bisa didapatkan jika membuat MoU sebelum menyusun kontrak yaitu:

- a. Menyepakati tujuan bersama.
- b. Mengurangi risiko ketidakpastian.
- c. Mencatat perjanjian dalam negosiasi awal.
- d. Pembatalan perjanjian lebih mudah.
- e. Menjadi *framework* kesepakatan dan kontrak.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Penyusunan MoU dan PkS


3. Kegiatan Workshop tentang “Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” dalam rangka implementasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Kegiatan workshop ini dilaksanakan dengan mendatangkan akademisi dari Fakultas Hukum Unmas Denpasar untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya peningkatan aksesibilitas sebagai bagian dari implementasi penghormatan terhadap HAM. Para Guru di SLB Negeri 1 Denpasar dibekali dengan pengetahuan untuk dapat lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas karena hal ini penting sebagai landasan untuk keberlangsungan di bidang pendidikan. Berikut dokumentasi workshop terkait advokasi kebijakan hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan di SLB Negeri 1 Denpasar.



Gambar 4. Kegiatan Workshop Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

4. Kegiatan Pembagian Alat Kebersihan Gigi dan Mulut Kepada Siswa SLB Negeri 1 Denpasar
- Kegiatan ini dilakukan dengan pertama kali menyusun Perjanjian Kerjasama (PkS) dengan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unmas Denpasar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan/alat kebersihan sejumlah 250 paket (kit) bekerjasama juga dengan Unilever Indonesia. Adapun kegiatan pembagian alat kebersihan gigi dan mulut akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2024. Berikut dokumentasi PkS yang telah disusun bersama dengan FKG Unmas Denpasar.



Gambar 5. PkS Fakultas Hukum Unmas Denpasar dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar terkait Pengadaan Alat Kebersihan Gigi dan Mulut

UCAPAN TERIMAKASIH

Kelancaran pelaksanaan PkM Unggulan Prodi Hukum FH Unmas ini tidak terlepas dari dukungan para pihak yang telah memberikan kontribusi serta fasilitasi. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tim ucapkan kepada:

- Universitas Mahasaraswati Denpasar khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai penyelenggara kegiatan hibah internal yang telah memberikan kesempatan kepada Tim PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM Unggulan Prodi.
- SLB N 1 Denpasar sebagai mitra PkM dari Prodi Hukum FH Unmas Denpasar yang telah memfasilitasi Tim PkM untuk merealisasikan program yang bermanfaat dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba.
- Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut (FKG) Unmas Denpasar atas fasilitasi kesehatan gigi dan mulut sebagai realisasi program kerja PkM Unggulan Prodi Hukum FH Unmas Denpasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas pelaksanaan program PkM di SLB N 1 Denpasar, maka dalam rangka optimalisasi kegiatan selanjutnya maka simpulan yang dapat dikemukakan yakni pelaksanaan PkM Unggulan Prodi Hukum Fakultas Hukum Unmas Denpasar telah terlaksana dengan baik dan terealisasi 100% mencapai target. Saran yang direkomendasikan untuk keberlanjutan program PkM ini kedepannya diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada mitra dalam menyusun MoU dan PkS dengan instansi lainnya melalui kegiatan pendampingan hukum yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta (Jakarta: LKIS, 2016), 17.

Badan Pusat Statistik, Layanan Data Disabilitas, tersedia di <https://sensus.bps.go.id/topik/dataset/sp2022/19>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

- Is, Muhammad Sadi. Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kumparan.com, Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Berbagai Permasalahan yang Dihadapinya, tersedia di <https://kumparan.com/naila-rahmayani/penyandang-disabilitas-di-indonesia-dan-berbagai-permasalahan-yang-dihadapinya-21cDhWpsNrJ>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024.
- Muhtaj, Majda El. Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka. Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan. Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Soleh, Akhmad. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. Jakarta: LKIS, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.